

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Oktober 2020  
 Waktu : Rapat dibuka pukul 10.27 WIB ditutup pukul 11.50 WIB  
 Tempat : Ruang Horison 1 & 2 Hotel Horison Ultima Ratu J.L. K.H. Abdul Hadi no. 66, Serang, Banten  
 Kehadiran : Dewan Komisaris :  
 a. Bapak Media Warman sebagai Komisaris Independen merangkap Plt Komisaris Utama  
 b. Ibu Titi Khoiriah sebagai Komisaris Independen  
 Direksi :  
 a. Bapak Jaja Jarkasih sebagai Direktur  
 b. Bapak Kemal Idris sebagai Direktur.  
 Pemegang Saham :

45.124.348.542 saham (70,386%) dari total 64.109.430.357

Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Bpk. dipimpin oleh Bpk. Media Warman selaku Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama.

**I. MATA ACARA RAPAT:**

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perseroan melalui Penggabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock).
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru yaitu Seri C dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian sekaligus melakukan pembatalan hasil RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 26 Februari 2020 untuk mata acara yang sama.
3. Penegasan persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui 2 tahapan Penawaran Umum Terbatas, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan demikian akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:**

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 1312/DIR-BB/VIII/20 tanggal 14 Agustus 2020;
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 26 Agustus 2020 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan web Bursa Efek Indonesia
3. Pemberitahuan penyesuaian mata acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 1469/DIR-BB/IX/20 tanggal 9 September 2020
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 10 September 2020 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan eASYKSEI

**III. KESEMPATAN TANYA JAWAB:**

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat terdapat 4 pertanyaan dari pemegang saham yang saling bertalian antara mata acara Rapat 1, 2, dan 3.

**IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham dipersilakan untuk mengisi form voting (setuju, tidak setuju, abstain) yang sebelumnya telah dibagikan. Setelah itu, Notaris akan melakukan perhitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 September 2020 pukul 16.00 WIB.

**V. KEPUTUSAN RAPAT:**

Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Mata Acara Pertama**

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Hadir	45.124.348.542	100,00%
Tidak Setuju	48.668.150	0,108%
Abstain	290.654.100	0,644%
Setuju	44.785.026.292	99,248%

Rapat memutuskan :

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perseroan melalui Penggabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock), sehingga masing-masing menjadi Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk Saham seri A dan Rp180,00 (seratus delapan puluh Rupiah) untuk saham Seri B.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang.

**2. Mata Acara Rapat Kedua**

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Hadir	45.124.348.542	100,00%
Tidak Setuju	48.950.750	0,108%
Abstain	2.867.900	0,006%
Setuju	45.072.529.892	99,885%

Rapat memutuskan :

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru, yaitu saham Seri C dengan nilai nominal yang berbeda yaitu Rp50,00 (lima puluh Rupiah), sesuai dengan peraturan yang berlaku, di antaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang.

**3. Mata Acara Rapat Ketiga**

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Hadir	45.124.348.542	100,00%
Tidak Setuju	48.947.250	0,108%
Abstain	2.867.900	0,006%
Setuju	45.072.533.392	99,885%

Rapat memutuskan :

Menegaskan kembali keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Februari 2020 yaitu Terkait penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai POJK No. 15/2015 juncto POJK No. 14/2019 yaitu :

- Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 60.820.296.033 (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh tiga) saham melalui 2 (dua) Tahap, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan penjelasan sebagaimana telah dikemukakan yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, mencakup namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, antara lain meliputi :
  - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
  - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
  - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
  - e. Menentukan kepastian penggunaan dana
  - f. Menentukan kepastian jadwal Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
  - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) atau termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-perubahannya.
- Memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal Dasar dan penambahan Modal Disetor/Ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) selesai dilaksanakan.
- Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tersebut melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dihadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, 6 Oktober 2020

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk

DIREKSI